

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan UKM dan IKM melalui Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di Kota Mojokerto.

Peran pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka mengembangkan UKM dan IKM memang sangat diperlukan. Karena UKM dan IKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya keberpihakan dalam rangka pemberdayaannya, baik dari segi sumber daya manusia sampai pada pengadaan sarana dan prasarana serta permodalan yang terjangkau oleh mereka.

UKM dan IKM secara umum sangat banyak memberi manfaat dalam sektor ekonomi dan sosial di suatu daerah, yaitu dapat menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran, sebagai berikut:

1. Peranan UMKM di Bidang Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan

2. Peranan UMKM di Bidang Sosial

Dalam hal ini peran Diskoperindag Kota Mojokerto merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengembangan UMKM, seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

B. Pembinaan dan Pelatihan UKM dan IKM

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aris, Diskoperindag Kota Mojokerto mempunyai tugas dan tanggung jawab Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Diskoperindag Kota Mojokerto merupakan wujud pemberdayaan sebagai motivasi atau dorongan bagi UKM dan IKM secara khusus dan kepada masyarakat secara umum untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat menjadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, Diskoperindag menyediakan pelayanan seperti Klinik UMKM yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur. Di Klinik UMKM, calon maupun pengusaha UMKM terutama untuk pengembangan usahanya dapat berkonsultasi mengenai rencana atau pengembangan usaha yang dijalankannya.

Keterbatasan SDM pengusaha UKM dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, termasuk minimnya pengetahuan mengenai teknologi akan menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Oleh karena itu betapa pentingnya program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Diskoperindag Kota Mojokerto ini sangat berguna untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya. Dalam pembinaan dan pelatihan UKM dan IKM ada beberapa hal yang menjadi prioritas, antara lain:

1. Peningkatan Promosi produk

Dalam hal ini kegiatan peningkatan promosi produk yang dilakukan oleh Diskoperindag yaitu berupa kegiatan seperti bazar atau pameran UMKM. Selain itu, kegiatan ini biasanya diadakan di luar kota bahkan sampai ke luar pulau, kegiatan ini juga bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mempermudah suatu wilayah dalam bekerjasama dengan provinsi lain. Diskoperindag Kota Mojokerto dalam hal ini melakukan kegiatan promosi produk rutin setiap tahun dengan lokasi yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman lokasi serta peserta UMKM dari seluruh penjuru di Indonesia, hal tersebut bermanfaat untuk memperluas jaringan pemasaran UMKM sampai ke tingkat internasional.

2. Akses Pemasaran Produk.

Secara umum pemasaran produk UMKM memiliki lokasi yang saling berdekatan. Produk yang dihasilkan pun juga terkadang sama. Oleh karena itu, persaingan di dalam pemasaran produknya merupakan hal yang wajar terjadi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika pengusaha UKM mampu meningkatkan kreativitas mereka dengan memproduksi varian produk yang berbeda, tetapi masih dari bahan baku yang sama. Karena dengan adanya persaingan seperti itu mereka akan semakin sulit untuk memasarkan hasil produknya. Inilah yang menjadi kendala mereka di dalam memasarkan hasil produknya.

Modal adalah faktor terpenting dalam membuka usaha. Karena UMKM merupakan usaha rumahan yang mengandalkan modal sendiri, maka dalam permodalan ini memerlukan bantuandan keberpihakan dari pemerintah.

Pada umumnya UKM dan IKM dalam menjalankan bisnisnya dengan mengandalkan pada modal sendiri yang relative kecil, sehingga untuk mengembangkan usaha sangat lambat, disisi lain perlu peningkatan produk karena permintaan pelanggan atau ingin mengembangkan pasar, permasalahan ini kadang menjadi alasan yang mendasar bagi UKM dan IKM yang memaksa mereka terjebak keterikatan dengan rentenir. Semua itu dikarenakan masih rendah dan terkadang sulit untuk mengakses terhadap sumber-sumber pembiayaan formal, karena sebagian besar mereka tidak mempunyai persyaratan sebagai pengusaha yang bankable, tidak jarang mereka harus mencari sumber-sumber permodalan dengan bunga yang tinggi yang tidak syariah, seperti renternir, koperasi simpan pinjam konvensional dan sumber-sumber lain.

Gagasan mulia pemerintah Kota Mojokerto yang sangat inovatif dengan membuat program pengembangan UKM dan IKM yang ada di Kota Mojokerto untuk mempermudah akses permodalan ke perbankan, sehingga harus membentuk satuan kerja khusus dalam mendukung program tersebut.

Pemerintah Kota Mojokerto menunjuk PT. BPRS Kota Mojokerto, sebagai perusahaan daerah Kota Mojokerto mempunyai posisi sangat strategis dan sangat menguntungkan dalam mendukung program pusyar dengan menyediakan pembiayaan modal kerja bagi UKM dan IKM.

Program PUSYAR adalah Pembiayaan Usaha Syariah yang dikhususkan untuk UKM dan IKM Kota Mojokerto juga sebagai program andalan Pemerintah Kota Mojokerto yang bersifat khusus karena implementasinya tidak seperti pembiayaan pada umumnya. Tujuan pelaksanaan program PUSYAR agar UKM dan IKM bisa berkembang dan tumbuh berkat fasilitas pembiayaan yang murah, dengan harapan bisnis UKM dan IKM akan tumbuh sehingga bisa mengembalikan pembiayaan tepat waktu, tidak terjadi pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya tidak terjadi *Non Performing Financing (NPF)* di PT. BPRS Kota Mojokerto.

Operasional Kerjasama program pembiayaan usaha syariah melibatkan beberapa lembaga yang diatur dalam nota kesepahaman antar lembaga, antara lain:

- a. Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, Nomor : 02/B/417.602/V/2016, 0898/BAZNAS KOTA.MR/V/2016, tanggal, 16 April 2016, tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Bagi Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah Kota Mojokerto.

1. Pihak BPRS Kota Mojokerto selaku penyedia dana memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur UKM dan IKM Kota Mojokerto dengan plafon Rp 750.000,- sampai Rp 10.000.000,- untuk PUSYAR jilid I, dan plafon PUSYAR jilid II, sebesar Rp. 10.000.000,- lebih sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000,- dengan menggunakan akad Murabahah. Pembiayaan pusyar akan diproses lebih lanjut apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari Dikoperindag dan BAZNAS Kota Mojokerto. Apabila dalam proses analisa ternyata menurut bank teknis tidak memenuhi syarat untuk di realisasi atau plafon di turunkan dari sesuai kapasita dan kemampuan calon nasabah, persetujuan realisasi pembiayaan tidak ditentukan oleh rekomendasi dari Diskoperindag atau BAZNAS, tetapi dari hasil analisa bank. Realisasi pembiayaan PUSYAR di BPRS Kota Mojokerto per tahun besarnya disesuaikan dengan anggaran dari BAZNAS Kota Mojokerto, karena berkaitan dengan kemampuan anggaran BAZNAS untuk pembayaran margin dan biaya yang lain.

- [illegible]

rekomendasi dari pihak Diskoperindag, maka BAZNAS akan membuat rekomendasi yang sama atas persetujuan pengajuan pembiayaan calon debitur program puser tersebut, sebagai tanggung jawab utama BAZNAS menanggung semua biaya margin pembiayaan atas tagihan dari BPRS Kota Mojokerto bagi debitur yang sudah membayar pokok, termasuk juga tagihan biaya administrasi dan biaya asuransi debitur program PUSYAR yang selanjutnya BPRS akan membayarkan ke pihak perusahaan asuransi sebagai premi asuransi jiwa.

3. Pihak Diskoperindag Kota Mojokerto berkewajiban melakukan evaluasi apakah UKM dan IKM calon debitur PUSYAR masih menikmati fasilitas pembiayaan program dari Diskoperindag atau bahkan punya tunggakan fasilitas program. Apabila tidak ada fasilitas atau tunggakan pembiayaan program Diskoperindag, maka dalam hal ini pihak Diskoperindag Kota Mojokerto akan menerbitkan surat rekomendasi calon debitur tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh BPRS Kota Mojokerto.
4. Pihak MES Kota Mojokerto berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha debitur program PUSYAR dan pembinaan terhadap UKM dan IKM baik dibidang bisnis maupun spiritual kepada mereka, termasuk pembinaan dalam hal manajemen usaha. Akses terhadap sumber pendanaan bagi UKM dan IKM, Pemerintah Kota Mojokerto menunjuk PT. BPRS Kota Mojokerto, sebagai perusahaan daerah Kota Mojokerto untuk menyediakan pembiayaan modal kerja bagi UKM dan IKM. PT. BPRS Kota Mojokerto mendapat peranan yang sangat strategis dan sangat

menguntungkan, antara lain :

- a. Meningkatnya portofolio pembiayaan murabahah.
- b. Risiko pembiayaan bermasalah lebih kecil dibandingkan pembiayaan yang umum.
- c. Keuntungan akan meningkat seiring pertumbuhan pembiayaan usaha syariah, karena risiko tunggakan sangat kecil.
- d. Cover asuransi jiwa bagi debitur UKM dan IKM.
- e. Memaksimalkan kemitraan dengan UKM dan IKM, untuk prospek funding.

E. Transaksi Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

Realisasi transaksi pembiayaan Program PUSYAR di mulai bulan April tahun 2012. Seiring dengan berjalannya waktu, program PUSYAR semakin dikenal oleh masyarakat Kota Mojokerto, terutama pengusaha UKM dan IKM.

1. Realisasi Pembiayaan Usaha Syariah

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 realisasi pembiayaan pusyar mengalami pertumbuhan yang sangat menggembirakan, dari skema yang dijalankan pada program ini hasilnya sangat bagus karena nasabah yang terjaring benar-benar memenuhi kreteria C5 plus Constrain, sehingga terlihat pada kualitas pembiayaan yang sangat SEHAT dengan indikasi Non Performing Financing (NPF) sampai akhir tahun 2016 masih 0% (nol persen).

Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (early warning system) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan.¹

1. Fokus monitoring pembiayaan dilakukan dalam rangka penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan kekayaan Bank yang lebih baik dan efisien, guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan sehingga pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan transaksinya.
2. Pelaksanaan monitoring oleh pihak bank akan dilakukan dalam rangka monitoring usaha dan keuangan usaha secara berkala. Kegiatan pengawasan dan pembinaan pembiayaan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bank sehingga dampaknya diharapkan peningkatan frekuensi kunjungan ke debitur dalam rangka pengawasan dan pembinaan debitur.

[illegible]

